



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 2.253.717.557.598,98 (*Dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah koma sembilan puluh delapan sen*) bertambah/berkurang sebesar Rp. 98.419.658.264,60 (*Sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah koma enam puluh sen*) sehingga menjadi Rp. 2.352.137.215.863,58 (*Dua triliun tiga ratus lima puluh dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp 2.049.356.222.555,30
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 269.796.217.541,02</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.319.152.440.096,32
2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 2.253.717.557.598,98
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 98.419.658.264,60</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.352.137.215.863,58
3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 204.361.335.043,68
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (171.376.559.276,42)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 32.984.775.767,26

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	32.984.775.767,26
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	283.199.719.569,30
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>28.222.865.636,02</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	311.422.585.205,32
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.766.156.502.986,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>241.573.351.905,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.007.729.854.891,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	83.190.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	83.190.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	156.744.687.262,20
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.325.595.482,02</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	170.070.282.744,22
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	16.660.733.802,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	16.660.733.802,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	26.604.298.505,10
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.897.270.154,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	41.501.568.659,10
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	1.676.116.099.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>195.642.463.008,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.871.758.562.008,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	90.040.403.986,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>45.930.888.897,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	135.971.292.883,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp	1.724.761.358.915,67
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.035.179.881,03</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.737.796.538.796,70

b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 163.639.660.988,68
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 108.424.708.788,84</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 272.064.369.777,52
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 40.417.217.294,63
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (14.073.402.005,27)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 26.343.815.289,36
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 324.899.320.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.966.828.400,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 315.932.492.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.043.857.489.185,27
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (73.915.615.468,60)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 969.941.873.716,67
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 636.887.917.530,40
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 78.894.038.349,63</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 715.781.955.880,03
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 22.650.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 22.650.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 43.856.802.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.152.757.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 52.009.559.200,00

f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	136.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(96.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	40.500.000,00	
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>800.000.000,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	800.000.000,00	
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	51.827.269.378,68	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.460.121.233,64</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	95.287.390.612,32	
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	59.657.928.987,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.819.743.054,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	73.477.672.041,00	
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp	51.560.262.623,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44.917.845.030,20</u>	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	96.478.107.653,20	
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	276.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.534.999.471,00</u>	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	5.811.199.471,00	
f. Belanja modal aset lainnya;			
1) Semula	Rp	318.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(108.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	210.000.000,00	
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	40.417.217.294,63	

b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.073.402.005,27)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	26.343.815.289,36
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	8.642.538.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.403.444.000,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	5.239.094.000,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	316.256.782.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.563.384.400,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	310.693.398.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	204.361.335.043,68
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(171.376.559.276,42)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	32.984.775.767,26
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	204.361.335.043,68
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(171.376.559.276,42)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	32.984.775.767,26
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0
--	----	---

- | | | |
|--|-----------|----------|
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1) Semula | Rp | 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*); dan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
NOMOR 11.52.A/2025



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	283.199.719.569,30	311.422.585.205,32	28.222.865.636,02
4.1.01	Pajak Daerah	83.190.000.000,00	83.190.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	156.744.687.262,20	170.070.282.744,22	13.325.595.482,02
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.733.802,00	16.660.733.802,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.604.298.505,10	41.501.568.659,10	14.897.270.154,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.766.156.502.986,00	2.007.729.854.891,00	241.573.351.905,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.676.116.099.000,00	1.871.758.562.008,00	195.642.463.008,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.040.403.986,00	135.971.292.883,00	45.930.888.897,00
	Jumlah Pendapatan	2.049.356.222.555,30	2.319.152.440.096,32	269.796.217.541,02
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.724.761.358.915,67	1.737.796.538.796,70	13.035.179.881,03
5.1.01	Belanja Pegawai	1.043.857.489.185,27	969.941.873.716,67	-73.915.615.468,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	636.887.917.530,40	715.781.955.880,03	78.894.038.349,63
5.1.04	Belanja Subsidi	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	43.856.802.200,00	52.009.559.200,00	8.152.757.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	136.500.000,00	40.500.000,00	-96.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	163.639.660.988,68	272.064.369.777,52	108.424.708.788,84
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.827.269.378,68	95.287.390.612,32	43.460.121.233,64
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.657.928.987,00	73.477.672.041,00	13.819.743.054,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.560.262.623,00	96.478.107.653,20	44.917.845.030,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	276.200.000,00	5.811.199.471,00	5.534.999.471,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	318.000.000,00	210.000.000,00	-108.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.417.217.294,63	26.343.815.289,36	-14.073.402.005,27
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.417.217.294,63	26.343.815.289,36	-14.073.402.005,27
5.4	BELANJA TRANSFER	324.899.320.400,00	315.932.492.000,00	-8.966.828.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.642.538.000,00	5.239.094.000,00	-3.403.444.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	316.256.782.400,00	310.693.398.000,00	-5.563.384.400,00
	Jumlah Belanja	2.253.717.557.598,98	2.352.137.215.863,58	98.419.658.264,60
	Total Surplus/(Defisit)	-204.361.335.043,68	-32.984.775.767,26	171.376.559.276,42
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204.361.335.043,68	32.984.775.767,26	-171.376.559.276,42
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	204.361.335.043,68	32.984.775.767,26	-171.376.559.276,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	204.361.335.043,68	32.984.775.767,26	-171.376.559.276,42
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Indragiri Hilir, 23 September 2025

Bupati

Herman